



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Fathor;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/5 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

yang dalam ini memberi kuasa kepada 1. Rudi Hartono, S.H., M.H., 2. Kamarullah, S.H., M.H., 3. Syuhada' Mashari, S.H., 4. Ali Yusni, S.H., 5. Hidayatullah, S.H., 6. Nadianto, S.H., M.H., 7. Angga Adi Negoro Putra, S.H., Advokat/penasihat hukum pada kantor hukum "Rudi Hartono, SH, MH & Associates" beralamat di Jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian-Sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Juni 2022 dengan Nomor 24/SK.Pid/HK.VI.2022/PN Smp, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### m e l a w a n

Negara Republik Indonesia, cq Presiden Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur cq Kepala Kepolisian Resort Sumenep, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 35 Sumenep, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. AKP Fared Yusuf, S.H., 2. AKP Mustakim, S.H., 3. IPDA Sirat, S.H., 4. AIPDA Nurul Huda S. N., S.H., 5. BRIPKA Jony Fauzur Rohmad, S.H., M.H., 6. BRIPKA Risang Jati Pakuan, S.H., 7. BRIGADIR Kuswanto Ardi Laksono, S.H., 8. BRIPTU Sendy Perdana Putra, S.H., 9. BRIPTU Resa Ikbar Nukraha, S.H., 10. BRIPTU Sayuti, 11. BRIPTU Abu Hasan, 12. BRIPDA Lutfi Arfian Pratama, 13. BRIPDA Adam Sadikin, berdasarkan dengan surat kuasa tanggal 7 Juli 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 8 Juli 2022 dengan Nomor 33/SK.Pid/HK.VII.2022/PN Smp, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep register Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp tanggal 24 Juni 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. Fakta-fakta Hukum

1.1. Bahwa Pemohon (FATHOR) adalah seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja Petani/Pekebun, dalam hal ini Pemohon adalah ayah kandung dari IMAM SYAFIE/TERSANGKA yang telah dituduh melakukan Tindak Pidana "barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan" terhadap FAIQOH yang konon katanya TKP-nya bertempat di rumah milik FATHOR (Pemohon) yang beralamat di Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e. KUH Pidana, dan kepada Pemohon dilakukan pemanggilan oleh Termohon dari tanggal 17 Juni 2022 (Nomor:SPG/265/VI/2022/Satreskrim) yang harus menghadap pada tanggal 20 Juni 2022 dengan status Tersangka dan surat panggilan tertanggal 21 Juni 2022 (Nomor:SPG/277/VI/2022/Satreskrim) yang harus menghadap pada tanggal 27 Juni 2022 dengan status Tersangka pula, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.2. Bahwa Anak Pemohon pada tanggal 26 Januari 2022 mendapatkan Surat Panggilan dari Termohon yang perihal suratnya adalah klarifikasi untuk menghadap hari jumat pada tanggal 29 Januari 2022 pada Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep untuk didengar keterangannya/klarifikasi terkait dugaan perkara tindak pidana penganiayaan korban atas nama FAIQOH, namun dalam hal ini Anak Pemohon tidak hadir karena Anak Pemohon sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah tahu, tidak pernah melihat serta tidak pernah mendengar tentang adanya suatu tindak pidana penganiayaan atas nama korban (FAIQOH). Sehingga, dalam hal ini Anak Pemohon tidak hadir dikarenakan memang tidak ada sesuatu hal

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjadi bahan dari Anak Pemohon untuk memberikan keterangan dalam kepentingan klarifikasi yang sekaligus oleh karenanya, Anak Pemohon keberatan untuk hadir dan memberikan keterangan dalam klarifikasi;

1.3. Bahwa Anak Pemohon pada bulan Februari 2022 mendapatkan Surat Panggilan ke-I dari Termohon dengan tanpa mencantumkan tanggal (Nomor:SPG/117/III/2022/Satreskrim) melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep yang perihal suratnya adalah untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana “barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan” yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 WIB dirumah milik FATHOR (Pemohon), yang beralamat di Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e. KUH Pidana, untuk menghadap hari Selasa pada tanggal 1 Maret 2022 pada Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep. Namun dalam hal ini, Anak Pemohon tidak hadir karena Anak Pemohon sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah tahu, tidak pernah melihat serta tidak pernah mendengar tentang adanya suatu tindak pidana penganiayaan atas nama korban (FAIQOH). Sehingga, dalam hal ini Anak Pemohon tidak hadir dikarenakan memang tidak ada sesuatu hal yang dapat menjadi bahan dari Anak Pemohon untuk memberikan keterangan dalam kepentingan untuk memberikan kesaksian yang sekaligus oleh karenanya, Anak Pemohon keberatan untuk hadir dan keberatan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi. Dan setelah itu, Anak Pemohon juga masih mendapatkan Surat Panggilan lagi sebagai Saksi sebagaimana tersebut diatas;

1.4. Bahwa mohon dicatat, pada tanggal 28 April 2022, Anak Pemohon melayangkan sepucuk surat kepada Termohon (Kepala Kepolisian Resort Sumenep) yang perihalnya bahwa Anak Pemohon “Keberatan untuk dijadikan Saksi”, dan dengan alasan keberatan Anak Pemohon sebagaimana yang telah terurai dan tersebut pada point 1.3 diatas. Dan pada saatnya nanti di tahap pembuktian Pemohon akan membuktikannya;

1.5. Bahwa mohon dicatat, pada tanggal 17 Juni 2022 Anak Pemohon mendapatkan Surat Panggilan ke-1 dari Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor:SPG/265/VI/2022/Satreskrim) yang perihal suratnya adalah untuk diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana “barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan” yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 WIB dirumah milik FATHOR (Pemohon) yang beralamat di Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e. KUH Pidana, untuk menghadap hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pada Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep.

Mohon dicatat, dalam kaitan Surat Panggilan sebagaimana tersebut pada point 1.5 diatas, dalam hal ini Pemohon dan Anak Pemohon merasakan keterkejutan dan rasa kaget yang luar biasa karena pada Surat Panggilan ke-1 yang diterima juga dilengkapi Surat Ketetapan (Nomor:S.Tap/42/VI/2022/Satreskrim) yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep untuk dan atas nama Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) dimana didalam Surat Ketetapan tersebut Anak Pemohon yang semula berstatus sebagai saksi berubah menjadi status Tersangka dengan cara yang sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan mohon dicatat pula, (Surat Ketetapan (Nomor:S.Tap/42/VI/2022/Satreskrim) yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep yang sepanjang untuk dan atas nama Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) adalah merupakan obyek sengketa dalam praperadilan ini;

1.6. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2022 Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) mendapatkan Surat Panggilan ke-II dari Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep (Nomor:SPG/277/VI/2022/Satreskrim) yang perihal suratnya adalah untuk diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana “barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan” yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 WIB dirumah milik FATHOR (Pemohon), yang beralamat di Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e. KUH Pidana, untuk menghadap hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Polres Sumenep. Sejak saat itulah, Pemohon dan Anak Pemohon merasa terdzolimi dan baru merasa menjadi korban kriminalisasi dari Termohon sehingga berlanjut Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep;

1.7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep, karena dalam hal ini Pemohon dan Anak Pemohon keberatan bukan saja mengenai status tersangka Anak Pemohon (IMAM SYAFIE), namun Pemohon dan Anak Pemohon juga sudah keberatan sejak awal, mulai dari permintaan klarifikasi dari Termohon kepada Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) sampai kepada permintaan sebagai saksi dari Termohon kepada Anak Pemohon (IMAM SYAFIE), namun malah berujung kepada berubahnya status Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) dari Saksi menjadi Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan (Nomor:S.Tap/42/VI/2022/Satreskrim) yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep untuk dan atas nama Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) yang merupakan obyek sengketa dalam praperadilan ini, padahal sebagaimana yang telah terurai dan tersebut diatas bahwa Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah tahu, tidak pernah melihat serta tidak pernah mendengar tentang adanya suatu tindak pidana penganiayaan atas nama korban (FAIQOH);

Mohon dicatat, Anak Pemohon yang bernama IMAM SYAFIE adalah masih status pelajar dan sesuai Akta Kelahirannya tercatat lahir di Sumenep, tanggal 13 September 2003.

II. Syarat Formil dan Materil Penetapan Status Tersangka atas diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) Tidak Terpenuhi sehingga terkesan "*Premature*" dan "*tidak profesional*".

2.1. Cacat Formil Penetapan Status Tersangka

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penetapan status tersangka atas diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) apabila dikaitkan dengan apa yang telah terurai dan tersebut pada point.1.1 s/d point.1.7 maka secara yudiris tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa dengan demikian penetapan status tersangka atas diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) dalam surat panggilan No.SPG/265/VI/2022/SATRESKRIM

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No.SPG/277/VI/2022/SATRESKRIM dari Kepolisian Resort Sumenep melalui Reskrim Unit Pidum yang merujuk dan berdasarkan pada Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/42/VI/2022/Satreskrim yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Polres Sumenep (Obyek Sengketa) kepada Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) adalah terkesan sangat "PREMATURE" dan "tidak profesional" dan terkesan sangat dipaksakan. Dengan demikian, secara yuridis penetapan status tersangka terhadap diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) adalah Cacat Formil karena bertentangan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 2.2 Cacat Materil Penetapan Status Tersangka

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa penetapan status Tersangka atas diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) yang dilakukan Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Polres Sumenep adalah Cacat Materil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini:

### a. Penetapan Status Tersangka Terhadap Anak Pemohon (IMAM SYAFIE)

Bahwa ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan apa yang terurai pada point. 1.1 s/d 1.7 sebagaimana tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka secara yuridis penetapan status tersangka terhadap Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) adalah Tidak Sah secara hukum karena mengandung *Cacat Materil* karena dalam hal ini telah mengabaikan dan mengesampingkan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Sehingga dengan demikian secara yuridis penetapan status tersangka terhadap Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) adalah jelas-jelas Tidak Sah secara hukum karena mengandung "Cacat Materil". Apalagi faktanya, Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) belum pernah memberikan keterangan atau belum pernah memberikan kesaksian apapun dalam kaitan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas tadi.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas dalam kaitannya dengan Penetapan status tersangka terhadap Anak Pemohon (IMAM SYAFIE), dalam hal ini Termohon tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan status tersangka terhadap Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) dalam tingkat penyidikan, namun demikian Termohon memaksakan Penyidikan dan melakukan Pemanggilan sebagaimana adanya Surat Panggilan No.SPG/265/VI/2022/SATRESKRIM dan No.SPG/277/VI/2022/SATRESKRIM dari Termohon melalui Reskrim Unit Pidum yang merujuk dan berdasarkan pada Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/42/VI/2022/Satreskrim yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep (Obyek Sengketa) kepada Anak Pemohon dalam kepentingan tingkat Penyidikan terhadap Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) padahal Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) telah menyampaikan secara jelas dan gamblang sebagaimana yang terurai pada point.1.1 s/d point. 1.7 sebagaimana tersebut diatas dan apabila dikaitkan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sebenarnya dalam perkara dimaksud tidak sepatutnya untuk naik ketingkat Penyidikan dan dengan demikian tidak sepatutnya menetapkan status Tersangka terhadap diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) dalam kepentingan tingkat Penyidikan karena dalam hal ini secara jelas dan terang benderang penetapan status tersangka terhadap diri Anak Pemohon (SAHMI) dalam kepentingan tingkat Penyidikan secara yuridis adalah TIDAK SAH karena mengandung "CACAT FORMIL" dan "CACAT MATERIL".

### III. Permintaan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon dan Anak Pemohon, menurut KUHAP, Pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan Anak Pemohon serta Keluarga di tengah-tengah masyarakat, dan dikaitkan dengan penerapan Pasal 98 Jo. 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan berdasarkan Pasal 1365 BW menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penetapan status tersangka dalam tingkat penyidikan terhadap diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) telah menimbulkan kerugian, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang Termohon terhadap Pemohon dan Anak Pemohon, sebagai berikut:

- Kerugian Immateriil

Bahwa akibat penetapan status tersangka dalam tingkat penyidikan terhadap diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon dan Anak Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak Psikologis terhadap Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) dan Keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian Immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan Hak-Hak Pemohon atas Anak Pemohon (IMAM SYAFIE), sesuai dengan Pasal 78 jo. 77 KUHAP, kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan Praperadilan ini, mohon Pemohon materiil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan di dengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas berita acara pemeriksaan dan alat-alat bukti yang ada dan terkait dalam pemeriksaan pemohon ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan.

Selanjutnya melalui Pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Status Tersangka dalam tingkat Penyidikan terhadap diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/42/VI/2022/Satreskrim yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep (Obyek Sengketa) yang sepanjang untuk dan atas nama Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) kepada Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah Tidak Sah;
3. Menyatakan Surat Panggilan No.SPG/265/VI/2022/SATRESKRIM dan No.SPG/277/VI/2022/SATRESKRIM dari Termohon melalui Unit Pidum/Idik

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep yang merujuk dan berdasarkan pada Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/42/VI/2022/Satreskrim dari Termohon yang sepanjang untuk dan atas nama Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) (Obyek Sengketa) kepada Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) dalam kepentingan tingkat Penyidikan terhadap Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) yang didalamnya menetapkan status tersangka dalam tingkat Penyidikan terhadap diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah Tidak Sah;

4. Menghukum Termohon untuk menghentikan dan atau tidak meneruskan tindakan melakukan penyidikan terhadap diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE);
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian Immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp.1.000.000.000,- (1 miliar rupiah);
6. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dan Anak Pemohon dalam sekurang – kurangnya 10 Media Televisi Nasional, 10 Media Cetak Nasional, 5 Harian Media Cetak Lokal, 1 Radio Nasional dan 1 Radio Lokal;
7. Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon.

Apabila Pengadilan Negeri Sumenep berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya Rudi Hartono, S.H., Syuhada' Mashari, S.H., dan Ali Yusni, S.H., sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya yaitu 1. AKP Fared Yusuf, S.H., 2. AKP Mustakim, S.H., 3. AIPDA Nurul Huda S. N., S.H., 4. BRIPKA Jony Fauzur Rohmad, S.H., M.H., 5. BRIPKA Risang Jati Pakuan, S.H., 6. BRIPTU Abu Hasan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun ada perbaikan redaksi pada penulisan angka pada petitum nomor 3 semula tertulis 43 kemudian diubah menjadi 42;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Termohon Praperadilan secara tegas menyangkal dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan dalam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, kecuali mengenai apa yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Termohon Praperadilan;

2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon satu persatu, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang ada relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan dalil-dalil permohonan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan dan atau akan diberikan jawaban seperlunya;
3. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon selaku orang tua dari IMAM SYAFIE adalah kabur/obscuur libel, mengingat Laporan Polisi Nomor : LP/B/278/XII/2021/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021, tentang Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An. FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, yang diterbitkan oleh Termohon adalah tepat, benar, dan sah menurut hukum sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;
4. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021, termohon telah menerima laporan polisi nomor: LP/B/278/XII/2021/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021, tentang dugaan Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An. FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, yang dilakukan oleh IMAM SYAFIE;
5. Bahwa Termohon telah melakukan permintaan Ver An. FAIQOH pada tanggal 4 Desember 2021, dan diperoleh hasil surat berupa visum dari RSUD dr,H.MOH.ANWAR Nomor : 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021;  
Bahwa Termohon telah melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang saksi, antara lain;
  - a. FAIQOH, (selaku korban)
  - b. MULYADI

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. AINI

6. Bahwa termohon telah mengirimkan surat undangan klarifikasi Nomor: K/109/2022/Satreskrim, tanggal 26 Januari 2022, kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari pemohon FATHOR dengan maksud IMAM SYAFIE akan dilakukan klarifikasi oleh termohon terkait dugaan Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, namun IMAM SYAFIE tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut;

Selanjutnya termohon kembali mengirimkan undangan klarifikasi nomor : K/170/II/2022/Satreskrim, tanggal 4 Februari 2022, kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari pemohon FATHOR, dengan maksud IMAM SYAFIE akan dilakukan klarifikasi oleh termohon terkait dugaan Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, namun IMAM SYAFIE tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut.

7. Sehingga dalam hal ini Termohon telah memperoleh bukti permulaan yang cukup dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/278/XII/2021/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021, keterangan pelapor, keterangan para saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut dan terdapat bukti surat berupa hasil visum dari RSUD.dr.H.MOH.ANWAR Nomor : 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021;

8. Bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), penelitian dan analisis dokumen serta mengumpulkan bahan keterangan, Termohon melakukan gelar perkara peningkatan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan pada tanggal 18 Februari 2022, terkait tindak pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An. FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, berdasarkan hasil gelar perkara tersebut telah diperoleh sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga layak untuk di naikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan;

9. Bahwa Termohon telah menerbitkan surat perintah penyidikan nomor: SP-Sidik/179/III/2022/Satreskrim, tanggal 23 Februari 2022;

Bahwa termohon pada tanggal 24 Februari 2022, telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 24 Februari 2022, dengan tembusan Kejaksaan Negeri Sumenep, dan kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari Pemohon FATHOR;

10. Bahwa termohon telah mengirimkan surat panggilan ke-1 nomor: SPG/117/III/2022/Satreskrim, tanggal 24 Februari 2022, kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari pemohon FATHOR dengan maksud IMAM SYAFIE akan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh termohon terkait dugaan Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, namun IMAM SYAFIE tidak menghadiri surat panggilan tersebut;

11. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang saksi, antara lain :

- a. FAIQOH, (selaku korban)
- b. MUYADI
- c. AINI

Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang AHLI PIDANA, antara lain;

- a. MOH.ZAINOL ARIEF SH.MH, (Ahli Pidana Universitas Wiraraja Kab. Sumenep).
- b. IMAM HIDAYAT SH.MHUM, (Ahli Pidana Universitas Madura Kab. Pamekasan).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah memperoleh bukti surat hasil visum dari RSUD dr. H. MOH. ANWAR Nomor: 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021.

12. Bahwa termohon telah mengirimkan surat panggilan ke 2 nomor: SPG/139/III/2022/Satreskrim, tanggal 9 Maret 2022, kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari pemohon FATHOR dengan maksud IMAM SYAFIE akan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh termohon terkait dugaan Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, namun IMAM SYAFIE tidak menghadiri surat panggilan tersebut;

13. Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi - saksi dan AHLI PIDANA yang dihubungkan dengan bukti surat hasil visum, selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 14 Juni 2022, dan diperoleh hasil bahwa telah ditemukan "minimal dua alat bukti yang sah" (sebagaimana yang tertuang dalam pasal 183 dan 184 KUHAP) untuk menetapkan IMAM SYAFIE sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An. FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, sehingga Termohon menerbitkan surat ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/42/VI/2022/Satreskrim, tanggal 17 Juni 2022, terhadap IMAM SYAFIE Dengan fakta hukum sebagai berikut;

Pasal 183 ayat (1) KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) KUHP

Alat bukti yang sah ialah :

1) Keterangan Saksi

Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang saksi ;

1. FAIQOH (korban).
2. MULYADI.
3. AINI.

2) Keterangan AHLI

Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi ahli pidana

- a. MOH.ZAINOL ARIEF SH.MH, (Ahli Pidana Universitas Wiraraja Kab. Sumenep).
- b. IMAM HIDAYAT SH.MHUM, (Ahli Pidana Universitas Madura Kab.Pamekasan).

3) Surat

Termohon telah memperoleh bukti surat yaitu :

- Surat hasil visum dari RSUD dr. H. MOH. ANWAR Nomor: 353/100/435.02.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021.

4) Petunjuk

Termohon telah mendapatkan bukti petunjuk berupa adanya persesuaian antara keterangan saksi dan bukti surat berupa surat hasil visum dari RSUD dr. H. MOH. ANWAR Nomor: 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021.

14. Penetapan tersangka berdasarkan Perkap No 6 tahun 2019 pasal 25 Ayat 1 yaitu ;

Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang di dukung barang bukti;

Bahwa termohon telah memperoleh paling sedikit dua alat bukti yaitu;

1. Keterangan saksi korban
2. Keterangan saksi yang mengetahui adanya kejadian tersebut
3. Keterangan AHLI
4. bukti surat berupa hasil visum dari RSUD dr. H. MOH. ANWAR Nomor: 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021.

Perkap No 6 tahun 2019 pasal 25 Ayat 2 yaitu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan;

Bahwa termohon telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap pemohon pada tanggal 14 Juni 2022, dan berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh hasil bahwa telah ditemukan "minimal dua alat bukti yang sah" (sebagaimana yang tertuang dalam pasal 183 dan 184 KUHP) untuk menetapkan FATHOR (Pemohon) sebagai tersangka.

15. Bahwa termohon telah melakukan pemanggilan tersangka kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari Pemohon FATHOR dengan surat panggilan nomor: SPG/265/VI/2022/Satreskrim tanggal 17 Juni 2022, namun IMAM SYAFIE, tidak menunjukkan etika baik / tidak kooperatif dengan tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka tersebut.

Bahwa termohon kembali melakukan pemanggilan tersangka kepada IMAM SYAFIE dengan Surat panggilan nomor: SPG/277/VI/2022/Satreskrim, tanggal 21 Juni 2022, namun IMAM SYAFIE, kembali tidak menunjukkan etika baiknya / tidak kooperatif dengan tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka tersebut.

16. Bahwa sebagaimana dimaksud pasal 112 KUHP;

Pasal 112 KUHP Ayat (1) yaitu ;

Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara di terimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pasal 112 KUHP Ayat (2) yaitu ;

Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

17. Berdasarkan perkap Nomor 6 Tahun 2019 angka 9 yaitu tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

18. Bahwa, oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur/ obscur libel, dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala dalil-dalil Termohon yang terurai dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga hakim tidak perlu memperhatikan permohonan pemohon.
2. Bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas menunjukkan jika perkara a quo tentang Laporan Polisi Nomor : LP/278/XII/2022/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021, tentang tindak pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An. FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka telah tepat benar sesuai hukum.
3. Bahwa termohon tidak perlu untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat pemohon, karena Semua langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik (termohon) telah tepat, benar, dan sah menurut hukum, dengan demikian permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN tersebut di atas, maka dengan ini Termohon praperadilan memohon Yth Ketua Pengadilan Negeri Sumenep c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan sekaligus memberikan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan dan menerima jawaban Termohon praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumenep c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitie recht doen).

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 12 Juli 2022 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3529072711080083 atas nama Kepala Keluarga MISNAYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37708/D.PN/2010 atas nama Imam Syafi'e tertanggal 21 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Panggilan Klarifikasi dari Termohon kepada IMAM, tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Panggilan Ke-I dari Termohon kepada IMAM sebagai Saksi, tanpa mencantumkan tanggal di bulan Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Panggilan Ke-II dari Termohon kepada IMAM sebagai Saksi, tertanggal 9 Maret 2022 dan Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, tertanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Ketetapan dari Termohon kepada IMAM SYAFIE yang merubah status sebagai Saksi naik menjadi sebagai TERSANGKA (Obyek Sengketa), tertanggal 17 Juni 2022, Fotocopy Surat Panggilan Ke-I dari Termohon kepada IMAM SYAFIE sebagai Tersangka, tertanggal 17 Juni 2022, Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan lanjutan dari Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Panggilan Ke-II dari Termohon kepada IMAM SYAFIE sebagai Tersangka, tertanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keberatan untuk dijadikan Saksi dari IMAM SYAFIE kepada Termohon tertanggal 28 April 2022, Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SAHURI dari Kepala Desa Banaresep Barat tertanggal 14 April 2022, Fotocopy Surat Panggilan Ke-I dari Termohon kepada SAHURI sebagai Saksi tertanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/278/II/2021/spkt/polres, tanggal 4 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Permintaan Ver ke Rs. Anwar Sumenep korban An. Faiqoh tanggal 4 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy hasil Visum dari rumah sakit dr. Anwar Sumenep Nomor : 353/100/435.102.101/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint-Gas/1085/XII/2021/Satreskrim tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp-Lidik/478/XII/2021/Satreskrim tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Introgasi terhadap pelapor atas nama FAIQOH tanggal 18 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Introgasi terhadap saksi atas nama AINI tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Introgasi terhadap saksi atas nama MULYADI tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T- 8;
9. Fotocopy Undangan Klarifikasi Nomor K/1260/XII/2021/Satreskrim tanggal 27 Desember 2021 kepada DURASYID, selanjutnya diberi tanda bukti T- 9;
10. Fotocopy Undangan Klarifikasi Nomor K/1261/XII/2021/Satreskrim tanggal 27 Desember 2021 kepada HOLIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Undangan Klarifikasi Nomor K/1262/XII/2021/Satreskrim tanggal 27 Desember 2021 kepada SAHURI, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Undangan Klarifikasi Nomor K/108/II/2022/Satreskrim tanggal 26 Januari 2022 kepada FATHOR, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Undangan Klarifikasi Nomor K/168/II/2022/Satreskrim tanggal 4 Februari 2022 kepada FATHOR, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Laporan hasil gelar perkara tanggal 18 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Surat Perrintah tugas nomor Sprint-Gas/178/II/2022/Satriskim tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp-Sidik/179/II/2022/Satreskrim tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/37/III/2022/Satreskrim tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Surat panggilan ke I Nomor SPG/116/III/2022/Satreskrim tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama FAIQOH tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AINI tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukt T-20;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MULYADI tanggal 26 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Surat panggilan ke II Nomor SPG/140/III/2022/Satreskrim tanggal 9 maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Surat panggilan ke I Nomor SPG/193/IV/2022/Satreskrim tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Surat Panggilan Ke I Nomor SPG/194/IV/2022/Satreskrim tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Surat Panggilan Ke I Nomor SPG/195/IV/2022/Satreskrim tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Bantuan Menghadirkan Saksi AHLI PIDANA B/619/V/2022/Satreskrim tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan AHLI PIDANA tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy Bantuan menghadirkan saksi AHLI PIDANA Nomor B/74/VI/2022/Satreskrim tanggal 12 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan AHLI PIDANA tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 14 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor S.Tap/43/VI/2022/Satreskrim tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan Nomor B/94/VI/2022/Satreskrim tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Surat Panggilan Ke I Nomor SPG/266/VI/2022/Satreskrim tanggal

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

34. Fotocopy Surat Panggilan Ke II Nomor SPG/278/VI/2022/Satreskrim tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;

35. Fotocopy Surat Panggilan Ke II Nomor SPG/279/VI/2022/Satreskrim tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;

36. Fotocopy Surat Panggilan Ke II Nomor SPG/280/VI/2022/Satreskrim tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan masing-masing telah mengajukan kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon selaku orang tua dari Imam Syafie adalah kabur/obscur libel, mengingat Laporan Polisi Nomor : LP/B/278/XII/2021/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021, tentang Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An. FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, yang diterbitkan oleh Termohon adalah tepat, benar, dan sah menurut hukum sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara dan hanya mempersoalkan keabsahan formal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon, Hakim berpendapat pada pokoknya eksepsi tersebut berisi materi pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sehingga oleh karena hal tersebut merupakan materi

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permohonan praperadilan maka hal tersebut memerlukan pembuktian terlebih dahulu di persidangan oleh karena itu eksepsi Termohon haruslah ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Status Tersangka dalam tingkat Penyidikan terhadap diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/42/VI/2022/Satreskrim yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep (Obyek Sengketa) yang sepanjang untuk dan atas nama Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) kepada Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah Tidak Sah;
3. Menyatakan Surat Panggilan No.SPG/265/VI/2022/SATRESKRIM dan No.SPG/277/VI/2022/SATRESKRIM dari Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep yang merujuk dan berdasarkan pada Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/42/VI/2022/Satreskrim dari Termohon yang sepanjang untuk dan atas nama Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) (Obyek Sengketa) kepada Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) dalam kepentingan tingkat Penyidikan terhadap Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) yang didalamnya menetapkan status tersangka dalam tingkat Penyidikan terhadap diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE) yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah Tidak Sah;
4. Menghukum Termohon untuk menghentikan dan atau tidak meneruskan tindakan melakukan penyidikan terhadap diri Anak Pemohon (IMAM SYAFIE);
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian Immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp.1.000.000.000,- (1 miliar rupiah);
6. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dan Anak Pemohon dalam sekurang-kurangnya 10 Media Televisi Nasional, 10 Media Cetak Nasional, 5 Harian Media Cetak Lokal, 1 Radio Nasional dan 1 Radio Lokal;
7. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya semua langkah-langkah yang dilakukan penyidik (Termohon) telah tepat, benar dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T- 36 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan praperadilan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara *ambtshalve* atau *ex officio* mengenai formalitas surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang bertindak sebagai pemohon adalah Fathor yang dikuasakan Pemohon kepada Para Penasehat Hukumnya yang mana pokok permasalahannya adalah tidak sahnya penetapan status tersangka Imam Syafie yang merupakan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan status tersangka ditujukan kepada Imam Syafie yang menurut undang-undang dinilai sudah dewasa dan cakap hukum maka seharusnya Imam Syafie lah yang bertindak sebagai Pemohon bukan Fathor terlebih lagi tidak ada pemberian kuasa insidental dari Imam Syafie kepada Fathor maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang diperhitungkan nihil;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdus Salam, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.